



**BPIP**  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



## LAPORAN

# **ANALISIS DAN EVALUASI QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING YANG BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA**

### TIM PENYUSUN

**Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum**  
**Dr. Elidar Sari., S.H.,M.H**  
**Dr. Yusrizal, S.H., M.H**  
**Dr. Herinawati, S.H.,M.Hum**

**KERJASAMA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
DENGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)**

**2020**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberi kesempatan dan waktu luang pada tim untuk menyusun Laporan Analisis dan evaluasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dengan melihat adakah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak lupa Selawat dan Salam kita kepada Nabi Besar Muhammad saw., yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penyusunan analisis dan evaluasi ini adalah rangkaian kegiatan yang diberikan tugas langsung oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Jakarta dengan dibentuknya satu tim dari setiap Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi yang telah ditunjuk BPIP. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (FH Unimal) juga dibentuk sebuah tim dengan tugas membahas dan menganalisis Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 ini.

Selanjutnya terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak, terutama pimpinan FH Unimal yang telah mempercayakan kami dalam tim ini yaitu: Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum., Dr. Yusrizal, S.H., M.H., Dr. Elidar Sari, S.H.,M.H., dan Dr. Herinawati, S.H., M.Hum., untuk menganalisis dan mengevaluasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 ini dan alhamdulillah sudah menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu.

Terakhir harapan kami, jika ada kekurangan pada penyusunan laporan ini, kami mohon kritikan dan sarannya. Hal ini bertujuan untuk adanya kesempurnaan penyusunan laporan akhir ini.

Lhokseumawe, Oktober 2020

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Metodologi	4
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TENTANG PERIZINAN DAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>5</b>
2.1 Teori Perizinan	5
2.2 Teori Ketenagakerjaan	9
<b>BAB III ANALISIS DAN EVALUASI QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 4 TAHUN 2018</b>	<b>13</b>
3.1 Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	13
3.3 Analisis Norma dan Hukum dalam Kaitannya dengan Pancasila	21
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>27</b>
4.1 Kesimpulan	27
4.2 Rekomendasi	27
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Matrik Hasil Analisis dan Evaluasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.	
2. Logbook Penyusunan Hasil Analisis dan Evaluasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menyongsong era globalisasi saat ini penggunaan sumber daya manusia yang terampil sangat dibutuhkan, mengingat begitu banyaknya persaingan yang terjadi. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 43% dari total penduduk ASEAN hal ini dapat menjadi peluang untuk mendukung perekonomian, namun prinsip liberalisasi di bidang jasa yang menyangkut sumber daya manusia akan menjadi hal yang menakutkan bagi perekonomian Indonesia. Pembangunan ekonomi negara berkembang mempunyai empat dimensi pokok yaitu (1) pertumbuhan, (2) penanggulangan kemiskinan, (3) perubahan atau transformasi ekonomi, dan (4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.<sup>1</sup>

Pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh negara-negara yang sedang berkembang bertujuan antara lain tercapainya kemakmuran dan pemerataan pendapatan masyarakat. Begitu juga dengan tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam program pembangunan nasional, yakni berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur dengan cara mewujudkan melalui pembangunan diberbagai bidang diantaranya pembangunan ekonomi yang identik dengan pembangunan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertenakan, pertambangan, industri, perdagangan dan jasa-jasa.

Salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan dengan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat, secara khusus dengan penempatan tenaga terampil dan tenaga tidak terampil dalam mendukung perekonomian negara. Dengan berlakunya ASEAN *Economic Community* maka pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat umum diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja Indonesia yang terampil.

---

<sup>1</sup> Yusnisvita, "Transformasi Struktur Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (9)2, Desember 2011, hal 90-99.

Menurut Simanjuntak, tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>2</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Provinsi Aceh pada dasarnya adalah wilayah yang subur dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa nilainya. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah, pada dasarnya daya dukung alam untuk kesejahteraan penduduk masih sangat terbuka luas. Iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan kerja dan isentif bagi perusahaan-perusahaan untuk menciptakan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan dan pengembangan suatu iklim investasi yang baik akan meningkatkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Melihat penanggulangan pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan melalui sudut pandang investasi akan memberikan suatu pandangan terhadap perusahaan sebagai pelaku yang menentukan keputusan investasi dan penggunaan tenaga kerja. Sudut pandang ini melihat bahwa perusahaan melakukan penilaian terhadap kesempatan investasi dan kebijakan yang terkait sebagai bagian terpenting dalam terciptanya investasi.

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia juga di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Seiring dengan perkembangannya, pengaturan mengenai TKA juga telah mengalami perkembangan, dengan telah diterbitkannya beberapa peraturan yang berkaitan dan mengatur mengenai penggunaan TKA di Indonesia. Tentunya, sosialisasi terkait penggunaan TKA membutuhkan keberlanjutan dalam hal informasi agar terhindar dari segala masalah baik teknis maupun hukum yang

---

<sup>2</sup> Simanjuntak, Payaman J,1985, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LP-FE Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha maupun TKA yang dipekerjakan. Oleh sebab itu, penting bagi pelaku usaha atau kalangan umum untuk memahami penerapan penggunaan TKA sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dalam pengendalian penggunaan TKA di Kabupaten Nagan Raya juga menetapkan sebuah Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penambahan jenis retribusi daerah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai jenis Retribusi Daerah yang baru.

Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai retribusi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak menambah beban bagi masyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan pungutan Pemerintah Pusat berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kemudian menjadi retribusi daerah.

Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBP Perpanjangan IMTA yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.

Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan digunakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal yang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Qanun Kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Sehingga apa yang sudah diatur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing itu sudah mendapat kesepakatan bersama pihak yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan di Kabupaten Nagan Raya. Analisis dan kajian yang dilakukan dalam penelitian normative ini adalah untuk melihat kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

## **1.2. Permasalahan**

1. Bagaimana konsep retribusi yang diatur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing?
2. Bagaimana materi muatan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditinjau dari nilai-nilai Pancasila?

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari kajian dan penelitian ini adalah untuk melihat dan menjawab permasalahan yang coba diangkat dalam analisis ini guna mendapatkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil telaah secara akademis terhadap Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Maksud dan tujuan tersebut adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis konsep retribusi yang diatur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang materi muatan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditinjau dari nilai-nilai Pancasila.

#### **1.4. Metodologi**

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologi dan sistematis. Metodologi dapat diartikan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai pedoman/aturan penelitian yang berlaku untuk karya ilmiah<sup>3</sup>. Oleh sebab itu dalam mengadakan penelitian terlebih dahulu harus dipahami tentang metode. Metode adalah alat untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan, oleh karena itu suatu metode atau alat harus jelas dahulu apa yang dicari<sup>4</sup>. Agar hasilnya lebih akurat dan dapat diuji kebenarannya suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah analisis dan kajian ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

---

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 4

<sup>4</sup> Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, 2001, hlm. 1

Penelitian ini juga menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan perizinan dan retribusi serta Pancasila.

## **BAB II**

### **ANALISIS TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TENTANG PERIZINAN DAN KETENAGAKERJAAN**

#### **2.1. Teori Perizinan**

Masalah ketenagakerjaan tidak bisa terlepas dari masalah perizinan dan berbagai tindakan negara dalam membuat peraturan (*regeling*) atau mengeluarkan ketetapan (*beschikking*), karena pada prinsipnya ada tiga tindakan aparatur negara dalam menjalankan tugas pemerintahannya, yaitu: 1) membuat peraturan; 2) membuat keputusan/ Ketetapan; dan perbuatan nyatanya. Dari tiga tindakan tersebut yang merupakan ranah pembahasan tentang berbagai ketetapan yang dapat dikeluarkan badan atau pejabat pemerintahan adalah mengeluarkan ketetapan yang bersifat menguntungkan. Ketetapan yang bersifat menguntungkan ini ada empat macam sesuai yang dikemukakan Philipus M. Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara, yaitu:<sup>5</sup>

##### (1) Dispensasi

Yaitu pernyataan dari pejabat administrasi negara yang berwenang bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang dalam surat permintaannya. Dispensasi ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan hukum dalam hal mana pembuat undang-undang pada prinsipnya sebenarnya tidak berniat membuat pengecualian.

##### (2) Izin (Vergunning)

Yaitu dispensasi dari larangan. Lebih lanjut dalam buku S.F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D. menjelaskan bahwa izin, yaitu apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berkaku. Perbuatan

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. V, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 142-143.

administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Pengertian antara dispensasi dengan izin hampir sama, hanya menurut WF. Prins perbuatannya terletak: “Pada izin termuat uraian yang limitatif tentang alasan penolakannya, sedangkan dispensasi memuat uraian yang limitatif tentang hal-hal yang untuk itu dapat diberikan dispensasi. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu jelas.

### (3) Lisensi

Lisensi merupakan izin yang sebenarnya (*de egenlijke*). Dasar pemikiran mengatakan penetapan yang berbentuk lisensi ini bahwa: “Hak-hak yang meliputi lisensi ini di bawah pemerintah untuk mengadakan penertiban dan mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”.

Lisensi merupakan izin yang bersifat komersial, artinya suatu izin yang diberikan kepada suatu usaha dengan tujuan untuk memperoleh profit/keuntungan.

### (4) Konsesi

Sebenarnya pemerintah dalam konsesi ini menginginkan sendiri dan menganjurkan adanya usaha-usaha tertentu, misalnya: usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan dan kewajiban.

Menurut Prajudi, masih dalam bukunya Philipus M. Hadjon halaman 143 menyebutkan: izin atau *vergunning* adalah dispensasi dari suatu larangan. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya “melarang” suatu perbuatan. Sebaliknya, izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan, akan tetapi untuk melakukannya disyaratkan prosedur tertentu yang harus dilalui. Dispensasi merupakan suatu *relazio regis*, hal ini berarti dalam keadaan tertentu suatu ketentuan hukum dinyatakan tidak berlaku untuk hal tertentu. Selanjutnya Prajudi juga menjelaskan, lisensi adalah kegiatan izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba. Dalam rumusan ini perlu diperhitungkan bahwa izin itu sendiri tidak komersial.

Tetapi yang dimaksudkan adalah objek izin tersebut bidang usaha yang bersifat komersial.

Menurut Amrah Muslim,<sup>6</sup> yang dimaksud dengan izin adalah pemberian lisensi yang merupakan izin yang sebenarnya dengan dasar pemikiran hal-hal yang diliputi oleh lisensi ditetapkan di bawah pengawasan pemerintah untuk mengadakan ketertiban. Izin dalam bentuk dispensasi dalam hal tersebut pembuat undang-undang sebenarnya tidak berniat mengadakan pengecualian. Konsesi adalah suatu bentuk izin yang diberikan oleh pemerintah untuk menjalankan usaha-usaha yang seharusnya usaha-usaha tersebut dilakukan sendiri oleh pemerintah. Ketetapan bebas: peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada pejabat atau TUN untuk menentukan sendiri.

Semua konsep perizinan yang telah dikemukakan di atas adalah konsep yang diberikan oleh para pakar Hukum Administrasi Negara (HAN) yang tentu saja cocok dengan konsep yang dipakai oleh Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang merupakan negara hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai posisi geografis yang strategis. Hal ini menyebabkan Indonesia terletak pada posisi strategis karena berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Indonesia menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang, eksportir, importir, dan para perantara perdagangan dari luar negeri yang akan melakukan kegiatannya di Benua Asia menuju ke Benua Australia atau sebaliknya. Di tempat transit atau persinggahan itu para pelaku kegiatan ekonomi luar negeri maupun dalam negeri serta para imigran-imigran memasuki Indonesia. Karena posisi strategis inilah yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu Negara tempat para pengunjung melakukan transit dan juga tempat strategis untuk mencari kerja yang tentu saja membutuhkan konsep perizinan yang jelas.<sup>7</sup>

Mengingat posisi Indonesia yang sangat penting dimata dunia, khusus nya Aceh yang berada di ujung wilayah Indonesia, tentu membutuhkan perumusan konsep-

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Vindy Septia Angrainy, *Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia Menurut Hukum Internasional*, Lex et Societatis, Vol. II/No. 1/ Januari/2014, hlm. 55.

konsep perizinan yang bagus dan perlu strategi politik yang handal juga. Pemahaman tentang konsep perizinan yang baik akan mengawali pemahaman kita dengan baik apa yang telah dilakukan atau dirumuskan dalam Qanun Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Melalui pembahasan lebih lanjut tentang apa saja konsep perizinan, tujuan dari perizinan dan aspek-aspek yuridis dari system perizinan dapat membantu dalam pemahaman konsep dari teori perizinan yang sesungguhnya dan akan membantu dalam analisis dari pemberlakuan Qanun Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 ini.

Sehingga penting diawali dengan pemahaman mendasar tentang keseluruhan dari teori perizinan yang akan menjadi tolak ukur pemberlakuan retribusi yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah Nagan Raya dalam urusan ketenagakerjaan dan perpanjangan izin tenaga kerja asing. Ini adalah salah satu konsep perizinan yang berlaku di daerah Nagan Raya. Pemahaman Izin itu sendiri adalah dalam bentuk dispensasi dalam hal tersebut pembuat undang-undang sebenarnya tidak berniat mengadakan pengecualian. Atau sesuai yang tadinya dilarang, tapi kemudian diberi izin karena sesuai sebab, sedangkan Konsesi adalah suatu bentuk izin yang diberikan oleh pemerintah untuk menjalankan usaha-usaha yang seharusnya usaha-usaha tersebut dilakukan sendiri oleh pemerintah. Ketetapan bebas: peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada pejabat atau TUN untuk menentukan sendiri. Ini adalah beda izin, dispensasi dan konsensi.

Tujuan dari perizinan itu sendiri adalah dapat mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat UU dapat mengejar berbagai tujuan, motif-motif untuk menggunakan izin dapat berupa:

1. Keinginan mengarahkan/mengendalikan (*Sture*) aktifitas-aktifitas tertentu. Contoh: IMB

Sebelum IMB dikeluarkan harus diperhatikan:

- a) aspek teknis, seperti konstruksi bangunan;
- b) rencana instalasi air, listrik;
- c) perlengkapan bangunan;
- d) pencegahan bahaya kebakaran;

- e) persediaan air bersih;
  - f) izin lokasi yang dikeluarkan oleh dinas tata kota (rekomendasi izin lokasi).
2. Mencegah bahaya lingkungan.

Biasanya menyangkut izin-izin lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Bila membahayakan lingkungan izin tidak dikeluarkan.

3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu. Contoh Izin Tebang.

Selain untuk menjaga lingkungan, izin juga untuk menjaga kelestarian budaya.

4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit. Contoh: izin tempat tinggal di daerah yang padat penduduk.
5. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitas dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Larangan dan wewenang suatu organ pemerintahan untuk menyimpang dari larangan itu dengan memberikan izin. Hal itu harus ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Norma larangan yang diuraikan secara abstrak menunjukkan tingkah laku mana yang pada umumnya tidak diperbolehkan. Pelanggaran norma ini biasanya dikaitkan dengan sanksi-sanksi Hukum Administrasi atau sanksi-sanksi Hukum Pidana.

Dimana Sanksi administratif berupa: *Bestuur Dwang* (paksaan administrasi) dan; Paksaan administratif adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah (*feitelijke handeling*) untuk mengakhiri suatu pelanggaran Hukum Administrasi. Di Indonesia, dalam praktek pemerintahan daerah pelaksanaan paksaan dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus (Satgasus). Adapun Penarikan izin/ penarikan kembali suatu keputusan/ketetapan yang menguntungkan; Misalnya: lisensi pertambangan, HPH. Izin dicabut apabila:

- a. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang dinyatakan dalam izin-izin tersebut.
- b. Pemegang izin dalam pengajuan permohonan ternyata telah mengajukan data yang tidak benar.

Pengenaan denda administratif; Denda administratif hendaknya dibedakan dari denda hukuman pidana. Denda administratif dapat dikenakan langsung oleh aparat pemerintah tanpa melalui putusan pengadilan. Misalnya, pengenaan denda administratif pajak berdasarkan UU No. 6/1983 jo. UU No.9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah lagi dengan UU No. 16 Tahun 2000. Uang paksa (*dwangsom*). Pengenaan uang paksa merupakan alternatif terhadap pengenaan paksaan administratif. Misalnya, pelaksanaan persetujuan tidak dilaksanakan, tetapi minta uang jaminan. Upaya dalam administrasi:

- a. Keberatan.
- b. Banding administratif

Sanksi dalam hukum administrasi:

- a. Sanksi administratif.
- b. Sanksi pidana

Perbedaannya adalah:

1. Sanksi administratif ditujukan kepada pelanggaran; sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada pelanggar.
2. Sanksi administratif tidak harus melalui putusan pengadilan; sedangkan sanksi pidana harus melalui putusan pengadilan atau harus melalui proses pengadilan (polisi, jaksa, hakim, dan LP).

Hukum adalah fenomena sosial, dan hukum terlihat dalam pergaulan masyarakat. Secara fenomenologis, hukum adalah segala ketentuan-ketentuan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Dalam pergaulan hidup masyarakat itu harus ada keseimbangan kepentingan hukum antara masing-masing anggota masyarakat, antara penguasa dengan anggota masyarakat dan antara penguasa yang satu dengan penguasa yang lain. Hukum memiliki makna yang luas dan mesti dipahami sebagai satu perangkat yang terdiri dari beberapa unsur, diantaranya memenuhi ciri hukum itu sendiri, yaitu ada perintah, larangan dan sanksi. Kalau terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi oleh penguasa Administrasi, yang mana Administrasi itu sendiri berasal dari bahasa latin “*administrare*”, yang artinya mengurus, mengabdikan dan mencatat dan menyusun.

Administrasi adalah suatu proses yang umum pada setiap usaha yang dilakukan oleh negara atau swasta, sipil dan militer baik dalam ukuran besar maupun dalam ukuran kecil. Administrasi mesti dipahami secara luas menyangkut menata, menyusun, mengelola, mengatur dan mengabdikan dalam urusan tugas atau kewajiban seseorang. Administrasi adalah proses kerja pada pemerintah pusat maupun daerah, universitas, sekolah-sekolah, perhotelan dan lain-lain. Walaupun tujuan dan bentuk administrasi itu berbeda persoalannya, tetapi ada hal yang sama, yaitu prosesnya. Terakhir adalah maksud dari Negara, ditinjau dari segi hukum adalah suatu subjek hukum publik.

Pemahaman dasar perizinan dan administrasi yang merupakan dasar dari berfikir dalam menganalisis tentang Qanun Nagari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ini adalah dengan lebih luas juga memahami teori perizinan dan makna retribusi itu sendiri yang merupakan bagian dari isi Qanun tersebut. Pengertian izin Dalam menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja hukum yang membedakan dengan kaedah lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa. Artinya, apabila asas dan kaidah hukum dituangkan kedalam sebuah peraturan perundang-undangan, maka setiap orang diharuskan untuk melaksanakannya.

Selain itu, untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku orang atau badan yang sifatnya preventif adalah melalui izin. Ada beberapa bentuk yang sifatnya mengandung pengertian izin, seperti dispensasi, izin dan konsesi. Dispensasi adalah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Izin adalah suatu keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret. Konsesi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah turut campur tangan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, NUANSA, Bandung, 2008, hlm. 105-106

Terlepas dari pembedanaan perbuatan administrasi Negara yang membuat pengecualian tersebut, disini akan difokuskan pada pembahasn tentang izin. Izin dimaksudkan dalam memberikan kontribusi positif bagi kegiatan perekonomian, terutama dalam hal pendapatan daerah dan investasi. Suatu izin yang diberikan oleh pemerintah memiliki maksud untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Di sisi lain, tujuan dari perizinan bagi pemerintah seringkali dikaitkan dengan pendapatan asli daerah, dengan seringnya izin dijadikan suatu pendapatan daerah, karena pendapatan merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Tanpa pendapatan yang memadai, mustahil otonomi daerah dapat terwujud.<sup>9</sup>

Ateng Syafrudin mengatakan, izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan. Hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan limitatif.<sup>10</sup>Asep Warlan Yusuf mengatakan, izin adalah suatu instrument pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan prilaku masyarakat. Lain halnya apa yang dikemukakan oleh Sjachran Basah,<sup>11</sup> yang menyatakan: izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontreo berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan izin tersebut seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Sehingga dengan perizinan ada sesuatu yang dituju, yaitu:

1. Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu;
2. Mencegah bahaya yang mungkin akan timbul. Dengan keluarnya izin, pembuangan limbah yang berlebihan dapat dicegah.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Kegiatan Tertentu, *Majalah Hukum*, Media Komunikasi FH Unpas, Edisi 23, Tahun 1997, hlm. 511.

<sup>11</sup> Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya, 1995, hlm. 3.

3. Untuk melindungi obyek-obyek tertentu, seperti cagar budaya dan lain sebagainya;
4. Membagi benda-benda yang sedikit;
5. Mengarahkan orang-orang tertentu untuk dapat melakukan aktivitas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disebutkan bahwa izin merupakan suatu perangkat hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan warganya. Pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi aman, tertib; yakni agar sesuai dengan peruntukan, pemanfaatan, dan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Di samping tujuannya, melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan-tujuan tertentu, yang diantaranya adalah:<sup>12</sup>

- a. Adanya suatu kepastian hukum;
- b. Perlindungan kepentingan umum;
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan;
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.

## **2.2. Retribusi**

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang di persamakan. Ketentuan konstitusional pengenaan pajak dan pungutan oleh Negara diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menentukan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Artinya, ada 2 (dua) macam pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, yakni pajak dan pungutan lain (selain pajak). Frase

---

<sup>12</sup>Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Op, Cit*, hlm. 106-108.

“diatur dengan undang-undang” menunjukkan politik hukum pembatasan kekuasaan pemerintah dalam mengenakan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara, baik pajak maupun pungutan lain (selain pajak).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD), Pasal 1 Angka 64 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi diri pemerintah, misalnya karcis masuk terminal, kartu langganan, dan lain-lain. Pajak biasanya harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum, tanpa mempertimbangkan apakah secara pribadi mereka mendapat manfaat atau tidak dari pelayanan yang mereka biayai. Sebaliknya, retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintahan regional; retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan-badan pembangunan daerah.

Dalam praktek, retribusi langsung atas konsumen biasanya dikenakan kepada satu atau lebih pertimbangan-pertimbangan berikut:<sup>13</sup>

- a. Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang umum atau pribadi, mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang oleh karena itu tidak fair untuk membebankan biaya-biaya tersebut kepada pembayar-

---

<sup>13</sup> K.J. Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, 1988, hlm. 135.

- pembayar pajak yang tidak mendapatkan barang/jasa tersebut. Hal ini merupakan salah satu alasan pembebasan retribusi bagi supply air minum atau untuk pendidikan secara umum;
- b. Suatu jasa dapat melibatkan suatu sumber yang langka atau mahal dan perlunya disiplin konsumsi masyarakat;
  - c. Mungkin ada bermacam-macam variasi dalam konsumsi individu yang berkaitan setidak-tidaknya untuk memilih daripada memerlukan. Untuk ini, fasilitas rekreasi dapat diambil sebagai contoh;
  - d. Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan di samping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu di dalam negeri;
  - e. Retribusi dapat menguji arah dan skala daripada permintaan masyarakat akan jasa, dimana kebutuhan pokok atau bentuk-bentuk dan standar-standar dari penyediaan tidak dapat dengan tegas ditentukan. Suatu kasus dapat dibuat hampir pada setiap bentuk pengeluaran pemerintah, keinginan untuk membayar langsung bagi pelayanan-pelayanan tersebut adalah suatu pengujian yang penting bagi keinginan masyarakat.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan Republik Indonesia, kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan dan juga retribusi menara telekomunikasi sesuai dengan undang-undang tentang pajak dan retribusi.

- b. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit;
- c. Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

### **2.3. Teori Ketenagakerjaan**

Perlindungan terhadap tenaga kerja sudah menjadi perbincangan hangat pada tingkat global, regional maupun nasional. Fokus utama adalah pencegahan terhadap kekerasan di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari, sering kali dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi, khususnya tenaga kerja illegal. Alasan-alasan terjadinya kekerasan, pelecehan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi tenaga kerja, umumnya karena ketidakseimbangan posisi antar tenaga kerja dengan

penguaha. Peningkatan kapasitas tenaga kerja sangat penting untuk dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Peningkatan kapasitas tenaga kerja merupakan tugas pemerintah yang sangat penting, karena sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi merupakan salah satu faktor utama yang akan menentukan posisi Indonesia dalam menghadapi era MEA, karena MEA tidak membuka peluang bagi tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*). Menghadapi tantangan rendahnya kualifikasi dan kapasitas tenaga kerja wanita Indonesia, maka diperlukan sebuah upaya terstruktur untuk mempercepat peningkatan kualitas kompetensi sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja MEA. Sehingga perlu kiranya Aceh ikut serta dalam hal peningkatan potensi kerja dan juga membatasi tenaga kerja asing dengan peningkatan sumber daya manusia Aceh, khususnya Nagan Raya. Semua ini akan lebih jelas dengan terlebih dahulu memahami apa itu ketenagakerjaan.

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana ditulis oleh Dr. Payaman Simanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” yaitu bahwa tenaga kerja atau *manpower* adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>14</sup>

Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Dr. Payaman Simanjuntak ini memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. Pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan

---

<sup>14</sup> Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* Rhineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 32.

dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.<sup>15</sup>

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, karena istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam peraturan yang lama sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menyebutkan tenaga kerja menggunakan istilah buruh. Hal ini dipertegas dengan pengertian mengenai buruh pada zaman Belanda yaitu: Buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar. Orang-orang yang melakukan pekerjaan ini disebut “Blue Collar”. Sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintahan maupun swasta disebut sebagai Karyawan/Pegawai “*White Collar*”.<sup>16</sup>

Namun setelah merdeka tidak ada lagi perbedaan antara buruh halus dengan buruh kasar, semua orang yang bekerja di sektor swasta adalah buruh seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1975 Pasal 1 ayat 1a tentang Perselisihan Perburuhan yakni buruh adalah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah. Dalam perkembangannya di Indonesia, istilah buruh diganti dengan istilah pekerja. Alasannya adalah karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada dibawah pihak lain yaitu majikan. Selain itu, istilah buruh juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman karena dirasakan terlalu merendahkan harkat dan martabat manusia.

Dalam peraturan yang baru mengenai ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 4 memberikan pengertian Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini lebih luas karena mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum maupun

---

<sup>15</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 12-13

<sup>16</sup> Lalu Husni., *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 43.

badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang.

Dalam hal-hal tertentu yang tercakup dalam pengertian tenaga kerja diperluas misalnya dalam hal kecelakaan kerja, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 8 ayat (2), ditentukan bahwa termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja ialah:

- a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
- b. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali yang memborong adalah perusahaan;
- c. Narapidana yang dipekerjakan diperusahaan.

Dapat juga dikatakan bahwa tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Secara garis besar dalam suatu Negara penduduk dibedakan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang termasuk dalam kategori tenaga kerja yaitu penduduk yang sudah memasuki usia kerja yang dalam hal ini di Indonesia batas usia yang berlaku adalah usia 15 tahun sampai 64 tahun. Ada beberapa klasifikasi tenaga kerja, antara lain:

- a. Berdasarkan penduduknya Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun;

- 2) Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja.

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

b. Berdasarkan Kualitasnya

Berdasarkan Kualitasnya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi:

- 1) Tenaga Kerja Terdidik Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain;
- 2) Tenaga Kerja Terampil Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain;
- 3) Tenaga Kerja Tidak terdidik Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

c. Berdasarkan batas kerja.

Berdasarkan batas kerja maka dapat dibedakan menjadi:

- 1) Angkatan kerja Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.
- 2) Bukan angkatan kerja Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah:
  - a) anak sekolah dan mahasiswa;
  - b) para ibu rumah tangga dan orang cacat; dan
  - c) para pengangguran sukarela.

Sedangkan ketentuan khusus yang mengatur tenaga kerja asing setelah kemerdekaan terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing atau disebut pula dengan Undang-undang tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing, alasan diterbitkannya Undang-undang tersebut, karena pada saat itu berbagai bidang-bidang pekerjaan tertentu ditempati oleh tenaga kerja asing, hal ini selain melanjutkan bidang perkerjaan yang sudah dilaksanakan pada masa kolonial, juga dikarenakan tenaga kerja Indonesia belum memungkinkan menempati bidang-bidang pekerjaan tertentu, baik di bidang-bidang teknis maupun bidang-bidang usaha alam suatu perusahaan, padahal disadari kondisi tersebut tidak boleh berlangsung terus, karena tidak baik untuk perkembangan tenaga kerja Indonesia, oleh karena itu Pemerintah berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan membuat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing, pada dasarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada tenaga kerja Indonesia untuk menempati posisi dalam segala lapangan pekerjaan, pada sisi lain terbatasnya sumber daya manusia, maka masih dimungkinkannya tenaga kerja asing menempati posisi-posisi tertentu dan berkerja di wilayah Indonesia, akan tetapi tenaga kerja asing yang diperbolehkan bekerja di Indonesia harus dibatasi dan diawasi, dengan demikian dipakainya lembaga pengawasan dengan instrumen perizinan menjadi identitas dari undangundang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing, dimana dalam pelaksanaan instrumen perizinan tersebut melibatkan beberapa instansi.

Di lain pihak, era perdagangan bebas telah melahirkan blok-blok perdagangan, di tingkat regional ditandai dengan adanya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dan di tingkat global dengan adanya *World Trade Organization* (WTO), akibatnya lalu lintas perdagangan barang dan jasa menjadi borderless atau tanpa batas, sehingga perdagangan jasa mengalami perubahan yang mendasar, konsekwensinya dengan tidak terdapatnya lagi batas sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat suatu kenyataan bahwa semakin banyak orang asing yang datang ke Indonesia dengan latar belakang

dan tujuan yang berbeda-beda, diantaranya untuk berusaha dan bekerja dan kehadirannya di Indonesia memiliki berbagai macam implikasi.

Demikian halnya dengan perubahan hukum di bidang ketenagakerjaan, khususnya pengaturan penempatan tenaga kerja asing, jika pada awal kemerdekaan diperbolehkannya tenaga asing bekerja di Indonesia dengan pembatasan-pembatasan tertentu, maka setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing dan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, maka kedua undang-undang di atas sangat berpengaruh terhadap pembangunan hukum ketenagakerjaan. Oleh karena itu pada tahun 1969 dibuatlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

Perbedaannya dengan Undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya, khususnya dalam pengaturan penempatan tenaga asing yaitu, pada undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, pengaturan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia di atur menjadi satu dalam Undang-undang ketenagakerjaan, alasan masih dimungkinkannya tenaga asing berkerja di Indonesia berkaitan dengan masalah alih teknologi, perpindahan tenaga kerja, pendampingan kerja dan pelatihan kerja, hal ini ditujukan dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia, agar mampu merespons aplikasi maupun pemanfaatan teknologi yang terus berkembang. Pembangunan hukum ketenagakerjaan sejalan dengan perkembangan ekonomi ke arah yang lebih liberal terus dilakukan, karena tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Dengan demikian, sesuai peranan dan kedudukan tenaga kerja, maka dibutuhkan hukum ketenagakerjaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan demikian berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan dalam kurun waktu setelah kemerdekaan sampai dengan tahun 2005, telah dilakukan beberapa kali

perubahan. Hal ini dilakukan karena pertimbangan kebutuhan dan dinamika kemasyarakatan sebagaimana diuraikan di atas, Undang-undang yang dimaksud antara lain: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja; kemudian Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan; serta terakhir Undang-undang Nomor 28 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-undang. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan perubahan undang-undang Ketenagakerjaan tersebut telah terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan tenaga kerja, khusus berkaitan dengan pengaturan tenaga kerja asing dimana perkembangannya ternyata tidak secara tersendiri di atur dalam satu undang-undang, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing, akan tetapi dalam berbagai perubahan undang-undang ketenagakerjaan tersebut masih dipertahankan substansi hukum yang berkaitan dengan lembaga perizinan dan pengawasan dan substansi hukum yang berhubungan dengan penggunaan dan penempatan tenaga kerja asing yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi atau lembaga yang berlainan, sehingga dibutuhkan suatu koordinasi yang baik diantara lembaga-lembaga tersebut, seperti Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelijen negara (BIN) maupun Pemda.

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, adalah pelanggaran izin tinggal, dan ijin kerja. Dalam paspor para tenaga kerja asing ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis. Tidak jarang paraperusahaan pengguna sering kali menyembunyikan tenaga kerja asing ilegal ini. Bangsa kita kini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagai salah satu upaya agar segera bangkit dari keterpurukan.

Dalam menghentikan pemerosokan ekonomi dan melaksanakan pembangunan ekonomi maka azas penting yang harus dipegang teguh ialah bahwa segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Namun begitu azas itu tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri. Untuk itulah, Indonesia tidak menutup kehadiran pihak asing baik dalam bentuk modal maupun sebagai tenaga profesional yang akan bekerja di Indonesia.

Untuk menghindari penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan kesempatan kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri. Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memerintahkan Menteri yang mengurus tenaga kerja MENAKERTRANS untuk segera menetapkan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Perintah ini tertuang dalam Pasal 42 ayat (5) dan kemudian diulang lagi dalam Pasal 46 ayat (2). Begitu pentingnya, pengaturan jabatan-jabatan tertentu yang dapat dan yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing ini. Namun demikian, peraturan pelaksanaan ini belum dikeluarkan sehingga peraturan tersebut belum dapat dijalankan. Secara gramatikal interpretasi berhubung belum adanya keputusan menteri ini, maka jabatan yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing adalah yang mengurus personalia.

Di samping itu sesuai dengan tuntutan reformasi yang meminta diberikannya otonomi daerah yang lebih luas, maka dalam kaitannya dengan ketentuan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di dalam undang-undang tersebut telah diberikan pembagian kewenangan termasuk pembagian kewenangan di bidang ketenagakerjaan, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi wewenang pula membuat Peraturan Daerah (Perda) yang substansinya berkaitan dengan

pengaturan ketenagakerjaan di daerah, dengan demikian secara ideal harus dilahirkan produk hukum daerah menjadi kesatuan sistem, dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perlu juga dipahami beberapa prinsip dasar dari tenaga kerja asing yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam memberi analisis masalah yang diatur dalam Qanun Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 ini menjadi terarah, adapun prinsip-prinsip untuk tenaga kerja asing adalah:

1. Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam UUK, pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis; memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA; kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA; hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Ritribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Menurut Perpres ini, setiap Pemberi Kerja TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk sebelum mempekerjakan TKA. RPTKA sebagaimana dimaksud harus diajukan secara tertulis kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk.

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

Dalam Perpres itu beberapa hal yang diatur antara lain disebutkan, yang bisa memberikan pekerjaan pada Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah:

- a. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional;

- b. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- c. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
- d. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
- e. Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan; dan
- f. Usaha jasa impresariat. Kemudian Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.

Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA, Pasal 4 Ayat (1,2). Perpres ini menugaskan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA.

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No 12 Tahun 2013 Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Permenakertrans No 12 Tahun 2013 ini lebih mempertegas bahwa Perusahaan pemberi kerja harus berbadan hukum.

2. KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Kepmen tersebut bertujuan untuk mengingatkan dan mengatur jabatan-jabatan yang tidak boleh diduduki oleh TKA di suatu perusahaan. Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri ini, ada 19 jabatan yang tidak boleh diduduki tenaga kerja asing. Berikut adalah daftar jabatan-jabatan tersebut:

1. Direktur Personalia (Personnel Directo);
2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager)
3. Manajer Personalia (Human Resource Manager)
4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor)
5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor)
6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor)

7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor)
8. Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator)
9. Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer)
10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist)
11. Spesialis Personalia (Personnel Specialist)
12. Penasehat Karir (Career Advisor)
13. Penasehat tenaga Kerja (Job Advisor)
14. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling)
15. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator)
16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator)
17. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer)
18. Analis Jabatan (Job Analyst)
19. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist).

Dengan adanya peraturan tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi perusahaan untuk menempatkan TKA pada jabatan-jabatan sebagaimana tercantum di atas. Karena jabatan tersebut berkaitan langsung dengan a) pengelolaan sumber daya manusia (SDM), b) pengembangan SDM, c) keselamatan SDM, hingga d) perekrutan SDM harus dipegang oleh tenaga kerja lokal.

Apapun persoalan tentang tenaga kerja dan tenaga kerja asing yang ada, tetap harus memperhatikan asas kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Aceh pada khususnya. Sehingga penting juga dipahami teori kesejahteraan itu.

**BAB III**  
**ANALISIS DAN EVALUASI QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR**  
**4 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN**  
**MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**

**3.1. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.**

Bahwa di dalam konsiderans harus memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Qanun Kabupaten Nagan Raya, bila kita melihat pada huruf a,b,c dan d, dalam pembentukan perundang-undangan sekurang-kurangnya didasari pada 3 (tiga) landasan yaitu : *Pertama*, Landasan filosofis (*filosofische groslag*), pembentukan peraturan perundang-undangan harus pembenaran jika dikaji secara filosofis, sesuai dengan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. *Kedua*, Landasan sosiologis (*sosiologiske groslag*): pembentukan perundangundangan sesuai dengan keyakinan masyarakat atau kesadaran hukum masyarakat. *Ketiga*, Landasan yuridis (*rechtsgrong*), pembentukan perundang-undangan harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi, mengikuti prosedur tertentu.

Kabupaten Nagan Raya dalam mengeluarkan peraturan daerahnya tetap melihat kepada Falsafah dasar negara dan tidak melanggar aturan dan hukum negara, sehingga keinginan untuk memajukan budaya dan peradaban daerah bisa selaras dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesai. Pancasila juga lahir dari nilai-nilai budaya bangsa, dan menjamin keberlangsungan budaya dan peradaban bangsa. Secara garis besar bisa dipahami bahwa, Qanun Kabupaten Nagan Raya ini tidak menyalahi dilihat dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis, serta dalam pandangan Pancasila tidak menyalahi.

Pada bagian kedua Qanun Ketentuan Retribusi Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dengan nama retribusi perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan perpanjangan IMTA. Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing. (2) Pemberi kerja

Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Pasal 4 (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberi kerja Tenaga Kerja Asing. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi, merupakan pemberi kerja yang menurut ketentuan Qanun ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Ketujuh dalam Qanun Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 (1) Masa Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan jangka waktu izin yang diberikan. (2) Saat Retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Terkait dengan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, hal ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum angka 3. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan. IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Angka 4: Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.2. Analisis Norma dan Hukum dalam Kaitannya dengan Pancasila**

Tak hanya soal kebijakan ekonomi dan keputusan politik, tetapi juga menyangkut pengidentifikasian diri. Jadi, otonomi daerah saja tak cukup.<sup>17</sup> Warga di berbagai daerah perlu diberikan ruang untuk mengekspresikan identitas dan juga

---

<sup>17</sup> Arie Sudjito, Pengamat politik dari UGM, menegaskan akar separatisme biasanya bersumber dari pemerintahan yang sentralisme. *Sinar Harapan*, 8 September 2005.

aspirasi politiknya serta agama dan budayanya. Saat perumusan tentang sendi-sendi dasar kehidupan bernegara yang berlaku di Indonesia, setelah memperoleh kemerdekaannya, para pendiri negara (*founding fathers*) telah mencapai kesepakatan bahwa Pancasila adalah cita, asas dan norma hukum tertinggi serta norma dasar negara Indonesia.<sup>18</sup> Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, sebagaimana disebutkan dalam Alinia keempat yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Lebih lanjut Otje Salman dalam pendapatnya (teori keseimbangan hukum) mengatakan:

“Pancasila dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh sila yang tertuang dalam Pancasila saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan sebagai suatu kebulatan yang utuh. Sila Pertama adalah jiwa seluruh sila yang merupakan *Core* (inti) dari seluruh sila. Sila Pertama mencerminkan nilai-nilai spritual yang paling dalam, maka secara substansial tidak mudah berubah. Dilihat secara bulat dan holistik (satu kesatuan), yaitu dengan melihat dasar pikiran dalam sila pertama, ketiga dan kelima, maka keseimbangan (*balance*) merupakan substansi pokok yang terkandung didalamnya. Keseimbangan yang dijelaskan dalam keseluruhan sila-silanya adalah kesimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat serta kepentingan penguasa yang dituntun oleh sila Ketuhanan”.<sup>19</sup>

Senada dengan hal tersebut Yudi Latif menyebutkan masing-masing sila yang terdapat dalam Pancasila saling berhubungan dan sebagai suatu kebulatan yang utuh

<sup>18</sup> Otje Salman S., *Rekonseptualisasi....Op.Cit.*, hlm. 135.

<sup>19</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2005, hlm. 159.

akan saling menjiwai antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Yudi Latif,<sup>20</sup> mengemukakan bahwa sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.

Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan berdasarkan alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai ketuhanan (*religiusitas*) sebagai sumber etika dan spritualitas (yang bersifat vertikal-transidental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan “agama” dan “negara” dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial, tetapi saat sama, Indonesia juga bukan “negara agama” yang hanya mempresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama untuk mendikte negara.
2. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada persaudaraan dunia itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kedalam, bangsa Indonesia dan memuliakan hak-hak dasar warga negara dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradap”
3. Aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinnekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi

---

<sup>20</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna, historisitas, Rasionalutas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 42-46.

kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dan keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan “bhineka tunggal ika”.

4. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasi harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka “musyawarah-mufakat”. Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didekte oleh golongan mayoritas (mayokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya nasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.
5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Disatu sisi, perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Disisi lain, otensitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan ekonomi, serta sosial dan budaya”.<sup>21</sup>

Susunan Pancasila adalah hirarkhis dan mempunyai bentuk piramidal, dan kalau dilihat dari inti isinya, maka urutan-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam dan luas isinya. Setiap sila yang di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari sila yang didepannya, dan jika urutan masing-masing sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka diantara sila ada hubungan yang mengikat satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Dalam susunan hirarkhis dan piramidal ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan (perikemanusiaan), persatuan Indonesia (kebangsaan), kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

berkemanusiaan, berpersatuan (berkebangsaan), berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian seterusnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan paradigma bangsa Indonesia tentang negara dan hukum tersebut, rumusan secara materiil negara hukum Pancasila menurut Padmo Wahyono adalah sebagai berikut:

“Suatu kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, dalam arti merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur, yang didasarkan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai wahana untuk ketertiban dan kesejahteraan dengan fungsi pengayoman dalam arti menegakkan demokrasi, perikemanusiaan, dan keadilan sosial”.<sup>23</sup>

Oemar Seno Adji dikutip oleh Muhammad Tahir Azhari mengatakan bahwa Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula disebut Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* (kebebasan beragama).<sup>24</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut Muhammad Tahir Azhary selanjutnya mengatakan bahwa walaupun dalam penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtstaats*, namun konsep *rechtstaats* yang dianut oleh negara Indonesia bukan konsep negara hukum Barat (Eropa Konstidental) dan bukan pula *the rule of law* dari Anglo-Saxon, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila sendiri dengan ciri-ciri: (1) adanya hubungan yang erat antara agama dan negara; (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) kebebasan beragama dalam arti positif; (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Keempat, 1988, hlm. 31.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implimentasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992., hlm. 92.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 97-98.

Pandangan lain menurut Philipus M. Hadjon, ciri negara hukum Pancasila yaitu: (1) keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; (2) hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (3) prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan (4) keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>26</sup> Semua penjelasan di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai pancasila tidak dilanggar dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

---

<sup>26</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 90.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan dan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan terhadap Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah:

1. Objek retribusi yang diatur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yaitu badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hal ini sesuai dengan sila ke 2, kemanusiaan, yaitu Pengakuan atas suatu harkat dan martabat manusia dengan segala hak serta kewajiban asasi yang dimiliki tiap orang.

Sedangkan Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Dan Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan izin dan jangka waktu perpanjangan IMTA yang diberikan.

2. Materi muatan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditinjau dari nilai-nilai Pancasila setelah dikaji tidak terdapat pertentangan antara materi muatan Qanun dengan nilai-nilai Pancasila

#### **4.2. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal terkait dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu:

1. Bahwa Qanun tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat menjalankan apa yang sudah di atur Qanun.
2. Pemerintah Pusat perlu mendorong setiap Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor tenaga kerja.
3. Pemerintah juga perlu membatasi Tenaga Kerja Asing guna memberikan peluang kepada masyarakat pribumi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- C. Pramuwito, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta 1997.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Hasibuan B, “*Upaya PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) di Kebun Marihat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan*”, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Medan, Medan, 2008.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, NUANSA, Bandung, 2008.
- K.J. Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, 1988.
- Lalu Husni., *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Mutiara S Panggabean, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Keempat, 1988.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2005.
- Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. V, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* Rhineka Cipta, Jakarta, 2001.

Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, 2001.

Simanjuntak, Payaman J, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LP-FE Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.

Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya, 1995.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Yudi Latif, *Negara Paripurna, historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

## **B. Makalah, Jurnal**

Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Kegiatan Tertentu, *Majalah Hukum*, Media Komunikasi FH Unpas, Edisi 23, Tahun 1997

Fenny Natalia Khoe, Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Volume 2 Nomor 1, 2013.

Vindy Septia Anggrainy, *Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia Menurut Hukum Internasional*, Lex et Societatis, Vol. II/No. 1/ Januari/2014.

Yusnisvita, “Transformasi Struktur Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (9)2, Desember 2011.

## **C. Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

## LAMPIRAN

**Matrik Hasil Analisis dan Evaluasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4  
Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga  
Kerja Asing**

No	Materi tentang Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Hasil Analisis dan Evaluasi Dikaitkan Dengan Indikator Nilai-Nilai Pancasila	Keterangan
1	a. Judul: “Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing”	Merujuk Angka 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menjelaskan Sistematisa pembentukan Sebuah Peraturan baik Undang-Undang maupun peraturan Daerah “Judul” PUU memuat keterangan mengenai jenis, Nomor, Tahun Pengundangan atau Penetapan, dan Nama Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Tentang Judul Qanun ini tidak menyalahi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945	Sudah sesuai
2	b. Pembukaan antara lain : 1. Frasa: “Bismillahirrahmanirrahim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”	Pada pembukaan tiap jenis peraturan perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundangundangan dicantumkan Frasa ““Bismillahirrahmanirrahim	Sudah sesuai

	<p>2. Jabatan Pembentuk Qanun Bupati Nagan Raya</p> <p>3. Konsideran: Menimbang/Mengingat/Menetapkan</p> <p>a. bahwa Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan kemandirian daerah;</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;</p> <p>c. bahwa potensi daerah yang kaya akan sumber daya alam,</p>	<p>Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa””, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin.</p> <p>Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengan marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.</p> <p>Bahwa di dalam konsiderans harus memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Qanun Kabupaten Nagan Raya, bila kita melihat pada huruf a,b,c dan d, dalam pembentukan perundang-undangan sekurang-kurangnya didasari pada 3 (tiga) landasan yaitu : Landasan filosofis (<i>filosofische groslag</i>): pembentukan peraturan perundang-undangan harus membenaran jika dikaji secara filosofis, sesuai dengan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan.</p> <p>Landasan sosiologis (<i>sosiologishe groslag</i>): pembentukan perundangundangan sesuai</p>	<p>Sudah sesuai</p>
--	---	---	---------------------

	<p>akan meningkatkan investasi di daerah, yang akan diikuti dengan peningkatan jumlah Tenaga Kerja Asing di daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Qanun tentang Retribusi Perpanjangan izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;</p>	<p>dengan keyakinan masyarakat atau kesadaran hukum masyarakat.</p> <p>Landasan yuridis (<i>rechtsgrond</i>), pembentukan perundang-undangan harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi, mengikuti prosedur tertentu. Kabupaten Nagan Raya dalam mengeluarkan peraturan daerahnya tetap melihat kepada Falsafah dasar negara dan tidak melanggar aturan dan hukum negara, sehingga keinginan untuk memajukan budaya dan peradaban daerah bisa selaras dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesai. Pancasila juga lahir dari nilai-nilai budaya bangsa, dan menjamin keberlangsungan budaya dan peradaban bangsa. Secara garis besar bisa dipahami bahwa, Qanun Kabupaten Nagan Raya ini tidak menyalahi dilihat dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis, serta dalam pandangan Pancasila tidak menyalahi.</p>	
3	Bab I Ketentuan Umum Pasal 1	Pada bagian kedua Qanun Ketentuan Retribusi Bagian Kesatu Nama, Objek,	Sudah sesuai

<p>5:Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.</p> <p>8: Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p>	<p>Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dengan nama retribusi perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan perpanjangan IMTA.</p> <p>Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing. (2) Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p> <p>Pasal 4 (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberi kerja Tenaga Kerja Asing. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi, merupakan pemberi kerja yang menurut ketentuan Qanun ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.</p> <p>Bagian Ketujuh dalam Qanun Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 (1) Masa Retribusi</p>	<p>Terkait dengan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, hal ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum angka 3. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan. IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Angka 4: Perpanjangan IMTA adalah izin</p>
---	--	---

		perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan jangka waktu izin yang diberikan. (2) Saat Retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu.	yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Pasal 2 Dengan nama retribusi perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan perpanjangan IMTA.	Pasal 2 bagian retribusi perpanjangan IMTA, sudah dianalisis pada ketentuan Bab 1 dipengertian retribusi.	Sudah sesuai  Sesuai dengan sila ke 2, kemanusiaan, yaitu Pengakuan atas suatu harkat dan martabat manusia dengan segala hak serta kewajiban asasi yang dimiliki tiap orang.
5.	Pasal 3 mengenai Objek Retribusi	Yang dimaksud dengan objek retribusi adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yaitu badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.	Sudah Sesuai  Sesuai dengan sila ke 2, kemanusiaan, yaitu Pengakuan atas suatu harkat dan martabat manusia dengan segala hak serta kewajiban asasi

			yang dimiliki tiap orang.
6.	Pasal 4 mengenai Subjek Retribusi	Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.	Sudah Sesuai  Retribusi yang berkaitan dengan tenaga kerja asing ini sesuai dengan sila ke empat Pancasila, yaitu dimana terkandung nilai-nilai kerakyatan. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dalam arti kata hanya warga negara Indonesia yang berhak seutuhnya dengan Negara, warga negara Indonesia yang tidak perlu membayar retribusi tinggal.
7.	Pasal 5 mengenai Golongan Retribusi		Sudah sesuai Seharusnya setelah ketentuan retribusi, objek dan subjek retribusi harus ada ketentuan tentang Asas dalam qanun Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ini, agar sesuai dengan ketentuan Pembentukan

			Peraturan Perundang-Undangan Menurut UU No. 12 Tahun 2011.
8	Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 6 dan 7	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Dan Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan izin dan jangka waktu perpanjangan IMTA yang diberikan.	Sudah sesuai
9	Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8 dan 9	Dalam penentuan Struktur dan Tarif Retribusi Bupati mempunyai kewenangan otonom, yaitu dapat meninjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Sudah sesuai
10	Bagian Ketujuh Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 11	Masa Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan jangka waktu izin yang diberikan.	Sudah sesuai Dengan sila ke 2 yaitu penerapan nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak semena-mena terhadap setiap orang.
11	Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran Retribusi Pasal 12-15	Khusus untuk Tata cara pembayaran pengangsuran dan penundaan retribusi harus ada Peraturan Bupati.	Sudah sesuai Dengan sila ke 2, yaitu: Pengakuan atas suatu harkat dan martabat manusia dengan segala hak serta

			kewajiban asasi yang dimiliki tiap orang.
12	Bagian Kesembilan Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pasal 16-18	Ada kewenangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Dan Tata cara penyelesaian keberatan harus ada Peraturan Bupati.	Sudah sesuai  Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Sesuai dengan sila ke 2, yaitu: Pengakuan atas suatu harkat dan martabat manusia dengan segala hak serta kewajiban asasi yang dimiliki tiap orang.
13	Bagian Kesepuluh Tata Cara Pembetulan Ketetapan Retribusi Pasal 19	Dalam pasal ini wajib Retribusi diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD. Dan apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan ketetapan dianggap dikabulkan.	Sudah sesuai Dengan sila ke 2, yaitu: Pengakuan atas suatu harkat dan martabat manusia dengan segala hak serta kewajiban asasi yang dimiliki tiap orang.
14	Bagian Kesebelas Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pasal 20-22	Dalam bagian ini ditegaskan: Kelebihan pembayaran retribusi harus dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB dan Pengembalian kelebihan	Sudah sesuai  Dengan sila ke 2, yaitu nilai-nilai: menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta Berani dalam

		pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.	membela kebenaran serta keadilan.	
15	Bagian Keduabelas Tata Pengurangan, Keringanan Pembebasan Retribusi Pasal 23	Cara dan	Dalam bagian ini Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi harus ada Peraturan Bupati.	Sudah sesuai  Dengan sila ke 2, yaitu dengan nilai-nilai: Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
16	Bagian Ketiga belas Kedaluwarsa Penagihan Pasal 24-25		Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.	Sudah sesuai  Dengan sila ke 2, yaitu dengan nilai-nilai: Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
17	Bagian Keempat belas Pemeriksaan Retribusi Pasal 26	Tata Cara	Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Qanun ini.	Sudah sesuai
18	BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN		Dalam bab ini ditegaskan bahwa Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.	Sudah sesuai  Dengan sila ke 5, yaitu nilai-nilai: Perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan

			terutama pada bidang politik, ekonomi dan sosial budaya
19	BAB IV PEMANFAATAN Pasal 28	pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pelaksanaan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.	Sudah sesuai  Dengan sila ke 4, yaitu nilai-nilai: Kedaulatan negara berada di tangan rakyat (warga negara Indonesia)
20	BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 29	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.	Sudah sesuai  Dengan sila ke 2, yaitu nilai-nilai: Berani dalam membela kebenaran serta keadilan.
21	BAB VI KETENTUAN SANKSI Pasal 30-31	Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dan merugikan keuangan daerah diancam dengan sanksi pidana	Sudah sesuai  Sila ke 2, yaitu nilai-nilai: Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.





